SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/262/KPTS/III.12/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT PERATIN
PADA DUA PULUH TIGA PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa masa jabatan Penjabat Peratin pada dua puluh tiga Pekon berakhir pada bulan Agustus 2026 sehingga untuk menghindari terjadinya kekosongan pimpinan Pekon dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pekon, perlu diangkat Penjabat Peratin;

b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Peratin saat ini belum dapat dilaksanakan, sehingga untuk memastikan keberlanjutan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat perlu mengangkat kembali Penjabat Peratin yang memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Peratin pada Dua Puluh Tiga Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Sekincau Nomor: 141/137/V.05/2026 tanggal 29 Juli 2026 perihal Permohonan Usulan Penjabat (PJ) Peratin Pampangan;

2. Surat Camat Sukau Nomor: 141/156/V.08/2026 tanggal 30 Juli 2026 perihal Penyampaian Usulan Pejabat Peratin (PJ) Kecamatan Sukau;

3. Surat Camat Bandar Negeri Suoh Nomor: 141/160.1/V.14/2026 tanggal 30 Juli 2026 perihal Permohonan Perpanjangan Penjabat Peratin Pekon Tembelang;

4. Surat Camat Belalau Nomor: 141/113/V.02/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 perihal Usulan Pj. Peratin Se-Kecamatan Belalau;

5. Surat Camat Suoh Nomor 141/90/V.06/2026 tanggal 03 Agustus 2026 perihal Usulan Penjabat (PJ) Peratin;

6. Surat Camat Air Hitam Nomor 140/153/V.11/2026 tanggal 03 Agustus 2026 perihal Usulan Penjabat Peratin;

7. Surat Camat Gedung Surian Nomor 140/251/V.09/2026 tanggal 04 Agustus 2026 perihal Penyampaian Usulan Calon Penjabat Peratin Gedung Surian;

8. Surat Camat Batu Ketulis Nomor 400.10/213/V.13/2026 tanggal 06 Agustus 2026 perihal Usulan Penjabat Peratin;

9. Surat Camat Batu Brak Nomor 400/211/V.07/2026 tanggal 11 Agustus 2026 perihal Usulan Penjabat Peratin;

10. Surat Camat Pagar Dewa Nomor 900/173/V.12/VIII/2026 tanggal 12 Agustus 2026 perihal Usulan Penjabat Peratin Kecamatan Pagar Dewa;

11. Surat Camat Kebun Tebu Nomor 414/147/V.10/2026 tanggal 12 Agustus 2026 perihal Usulan Penjabat Peratin Kecamatan Kebun Tebu Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat kepada mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini terhitung sejak serah terima jabatan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah daerah serta pemerintah Pekon selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum Kedua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat Sekincau;
6. Camat Sukau;
7. Camat Bandar Negeri Suoh;
8. Camat Belalau;
9. Camat Suoh;
10. Camat Air Hitam;
11. Camat Gedung Surian;
12. Camat Batu Ketulis;
13. Camat Batu Brak;
14. Camat Pagar Dewa;
15. Camat Kebun Tebu;
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 262 /KPTS/III.12/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT PERATIN
PADA DUA PULUH TIGA PEKON

| NO | NAMA | JABATAN | | PEKON | KECAMATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAMA | BARU | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Oktarina, S.E., M.M. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Pampangan | Sekincau | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 2. | Dharma Setiawan, S.H. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Bandar Baru | Sukau | Diangkat Sebagai Penjabat Peratin |
| 3. | Sutisna | Penjabat Peratin | ---------- | Bumi Jaya | Sukau | Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin |
| 4. | Selamat Mulyadi | ---------- | Penjabat Peratin | Bumi Jaya | Sukau | Diangkat Sebagai Penjabat Peratin |
| 5. | Tiurnida Siringo Ringo, S.Kom. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Tembelang | Bandar Negeri Suoh | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 6. | Asmaranita, S.E. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Hujung | Belalau | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 7. | Selamat Putra, S.I.P. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Pajar Agung | Belalau | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 8. | Heri Setiyawan Abdullah, A.Md. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Ringin Sari | Suoh | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Calim | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Gedung Surian | Gedung Surian | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 10. | Muhaimin, S.E. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Rigis Jaya | Air Hitam | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 11. | Harsono | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Sinar Jaya | Air Hitam | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 12. | Hamidi Sukarman | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Sidodadi | Air Hitam | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 13. | Eviyanto, S.H. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Suka Jadi | Air Hitam | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 14. | Tri Wedarti, S.E. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Suka Damai | Air Hitam | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 15. | Sahril, S.Pd.I. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Kubu Liku Jaya | Batu Ketulis | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 16. | Yusnan Haris, S.E. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Bakhu | Batu Ketulis | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 17. | Elidon | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Way Ngison | Batu Ketulis | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 18. | Samsi, S.I.P. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Kembahang | Batu Brak | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 19. | Parjiyo, S.E. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Batu Api | Pagar Dewa | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 20. | Sunandar, S.E., M.M. | Penjabat Peratin | ---------- | Pagar Dewa | Pagar Dewa | Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin |
| 21. | Fahrul Rozi, S.E. | ---------- | Penjabat Peratin | Pagar Dewa | Pagar Dewa | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 22. | Jamil, S.E. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Mekar Sari | Pagar Dewa | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 23. | Fhitri Aydi, S.Sos. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Sinar Luas | Kebun Tebu | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Dedi Gunawan, S.H. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Cipta Mulya | Kebun Tebu | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |
| 25. | Distomi, S.P. | Penjabat Peratin | Penjabat Peratin | Tri Budi Makmur | Kebun Tebu | Diangkat Menjadi Penjabat Peratin |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001